



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN,
PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 maka dipandang perlu menetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas–batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman harga tertinggi sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam menyusun perencanaan anggaran Tahun 2014 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 3

Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bukan pedoman harga pembelian karena harga pembelian harus betul – betul disesuaikan dengan harga pasaran umum pada saat pembelian.

Pasal 4

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.

- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generic berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 5

Apabila terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus melampirkan hasil survey harga barang/jasa yang dilakukan oleh petugas survey Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan diketahui Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang bersangkutan.

Pasal 6

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :


1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 120);
 2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 28);
- tetap berlaku untuk proses perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2013.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-08-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-08-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM,
PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI
HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014

I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

| NO | JENIS KEGIATAN | PERINCIAN KEGIATAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|----|---|--|------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Jamuan makan untuk penerimaan tamu, penyelenggaraan rapat/ resepsi / penyuluhan khusus/ kursus-kursus | 1. Penerimaan tamu Dalam atau Luar Negeri : a. Jamuan minum dan makanan kecil b. Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan) c. Jamuan Makan (prasmanan) | Doos Orang Orang | Rp. 8.000 Rp. 12.000 Rp. 25.000 | kali jamuan kali jamuan kali jamuan angka 1 huruf b dan huruf c hanya dipergunakan untuk tamu dari luar Kab. Semarang (yang dilaksanakan secara intern) |
| | | 2. Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi : | | | |
| | | a. Jamuan minum dan makanan kecil | Doos | Rp. 8.000 | kali jamuan |
| | | b. Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan) | Orang | Rp. 12.000 | kali jamuan |
| | | c. Jamuan makan (perseorangan) | | | |
| | | 1) Pagi | Orang | Rp. 17.500 | kali jamuan |
| | | 2) Siang atau Malam | Orang | Rp. 17.500 | kali jamuan |
| | | d. Jamuan makan (prasmanan) | Orang | Rp. 25.000 | kali jamuan |

| NO. | NAMA BARANG | MERK / ASAL | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
|-----|--------------------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | Rambu | | unit | 90.000,- | |
| 40 | Rambu Peringatan Jalan | | unit | 4.500.000,- | |
| 41 | Rambu Cantilever (besar) | | unit | 4.000.000,- | |
| 42 | Pita Penggaduh | | unit | 90.000,- | |
| 43 | Brake tester | BANZAI | Set | 4.625.000,- | |
| 44 | Spedometer tester | BANZAI | Set | 5.725.000,- | |
| 45 | Side slip tester | BANZAI | Set | 5.050.000,- | |
| 46 | Axle Load Weighty tester | BANZAI | Set | 2.650.000,- | |
| 47 | Headlight tester | BANZAI | Set | 2.525.000,- | |
| 48 | Idle roller | BANZAI | Set | 5.750.000,- | |
| 49 | DSM dan COHC tester | HOIRBA | Set | 4.950.000,- | |
| 50 | Pit Lift | BANZAI | Set | 7.725.000,- | |
| | Compressor | BAIIMA | Set | 2.500.000,- | |

